



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pembentukan unit pelaksana teknis daerah pada satuan polisi pamong praja dan dinas kesehatan Kabupaten Karangasem sesuai rekomendasi Pemerintah Provinsi Bali Nomor B.39.000.8/43702/KLB/B.ORG, Perihal Rekomendasi Pembentukan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, serta pembentukan satuan pendidikan taman kanak-kanak di Kecamatan Manggis dan Kecamatan Sidemen, maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Daerah;

1 2 Ar

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 4. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 62) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Karangasem.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Karangasem.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah atau Badan Daerah.

15. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
16. Kepala UPTD adalah Pejabat yang bertugas memimpin pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada UPTD.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disebut TK Negeri adalah salah satu satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan formal untuk anak usia 4-6 (empat sampai enam) tahun.
21. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SD Negeri adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dasar untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik.
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMP Negeri adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus dari sekolah dasar atau sederajat.
23. SMP Negeri Satu Atap adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah pertama secara terpadu dalam satu lokasi dengan sekolah dasar (SD).
24. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan luar sekolah.
25. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

26. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan hewan.
 27. Koordinator Wilayah adalah satuan pelaksana tugas non struktural yang mengkoordinir urusan aset, umum dan kepegawaian, dan keuangan pada UPTD.
 28. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:

- a. Dinas Kesehatan memiliki 16 (enam belas) UPTD sebagai berikut:
 1. UPTD RSUD;
 2. UPTD Rumah Sakit Pratama;
 3. UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A;
 4. UPTD Puskesmas Karangasem I;
 5. UPTD Puskesmas Karangasem II;
 6. UPTD Puskesmas Manggis I;
 7. UPTD Puskesmas Manggis II;
 8. UPTD Puskesmas Kubu I;
 9. UPTD Puskesmas Kubu II;
 10. UPTD Puskesmas Abang I;
 11. UPTD Puskesmas Abang II;
 12. UPTD Puskesmas Bebandem;
 13. UPTD Puskesmas Selat;
 14. UPTD Puskesmas Sidemen;
 15. UPTD Puskesmas Rendang; dan
 16. UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu, Kelas A.
- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas A;

- c. Dinas Lingkungan Hidup memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas A;
- d. Dinas Ketenagakerjaan memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Balai Latihan Kerja, Kelas A;
- e. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan memiliki 3 (tiga) UPTD sebagai berikut:
 - 1. UPTD Puskesmas, Kelas A;
 - 2. UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian, Kelas A; dan
 - 3. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, Kelas A.
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Metrologi Legal (Perdagangan), Kelas B;
- g. Dinas Perhubungan memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A;
- h. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga memiliki 415 (empat ratus lima belas) Satuan Pendidikan, yaitu sebagai berikut:
 - 1. TK Negeri Pembina Karangasem;
 - 2. TK Negeri Kertha Mandala;
 - 3. TK Negeri Pembina Abang;
 - 4. TK Negeri Pembina Rendang;
 - 5. TK Negeri Bebandem;
 - 6. TK Negeri 1 Baturinggit;
 - 7. TK Negeri 1 Tianyar Barat;
 - 8. TK Negeri 1 Pempatan;
 - 9. TK Negeri 1 Macang;
 - 10. TK Negeri Sidemen;
 - 11. TK Negeri Manggis;
 - 12. TK Negeri Ulakan;
 - 13. TK Negeri Pertima;
 - 14. TK Negeri Seraya Barat;
 - 15. SD Negeri 1 Ababi;
 - 16. SD Negeri 2 Ababi;
 - 17. SD Negeri 3 Ababi;
 - 18. SD Negeri 4 Ababi;

19. SD Negeri 5 Ababi;
20. SD Negeri 6 Ababi;
21. SD Negeri 7 Ababi;
22. SD Negeri 8 Ababi;
23. SD Negeri 1 Abang;
24. SD Negeri 2 Abang;
25. SD Negeri 3 Abang;
26. SD Negeri 1 Bunutan;
27. SD Negeri 2 Bunutan;
28. SD Negeri 3 Bunutan;
29. SD Negeri 4 Bunutan;
30. SD Negeri 5 Bunutan;
31. SD Negeri 6 Bunutan;
32. SD Negeri 7 Bunutan;
33. SD Negeri 8 Bunutan;
34. SD Negeri 1 Culik;
35. SD Negeri 2 Culik;
36. SD Negeri 3 Culik;
37. SD Negeri 1 Datah;
38. SD Negeri 2 Datah;
39. SD Negeri 3 Datah;
40. SD Negeri 4 Datah;
41. SD Negeri 5 Datah;
42. SD Negeri 6 Datah;
43. SD Negeri 7 Datah;
44. SD Negeri 8 Datah;
45. SD Negeri 9 Datah;
46. SD Negeri 1 Kertha Mandala;
47. SD Negeri 2 Kertha Mandala;
48. SD Negeri 3 Kertha Mandala;
49. SD Negeri 1 Kesimpar;
50. SD Negeri 2 Kesimpar;
51. SD Negeri 1 Laba Sari;
52. SD Negeri 2 Laba Sari;

53. SD Negeri 3 Laba Sari;
54. SD Negeri 1 Nawa Kerti;
55. SD Negeri 2 Nawa Kerti;
56. SD Negeri 1 Pidpid;
57. SD Negeri 2 Pidpid;
58. SD Negeri 3 Pidpid;
59. SD Negeri 1 Purwa Kerthi;
60. SD Negeri 2 Purwa Kerthi;
61. SD Negeri 3 Purwa Kerthi;
62. SD Negeri 4 Purwa Kerthi;
63. SD Negeri 1 Tista;
64. SD Negeri 2 Tista;
65. SD Negeri 3 Tista;
66. SD Negeri 4 Tista;
67. SD Negeri 1 Tiyingtali;
68. SD Negeri 2 Tiyingtali;
69. SD Negeri 1 Tiyingtali;
70. SD Negeri 1 Tribuana;
71. SD Negeri 2 Tribuana;
72. SD Negeri 3 Tribuana;
73. SD Negeri 4 Tribuana;
74. SD Negeri 1 Bebandem;
75. SD Negeri 2 Bebandem;
76. SD Negeri 3 Bebandem;
77. SD Negeri 4 Bebandem;
78. SD Negeri 5 Bebandem;
79. SD Negeri 6 Bebandem;
80. SD Negeri 7 Bebandem;
81. SD Negeri 8 Bebandem;
82. SD Negeri 9 Bebandem;
83. SD Negeri 1 Bhuana Giri;
84. SD Negeri 2 Bhuana Giri;
85. SD Negeri 3 Bhuana Giri;
86. SD Negeri 4 Bhuana Giri;

87. SD Negeri 5 Bhuana Giri;
88. SD Negeri 6 Bhuana Giri;
89. SD Negeri 7 Bhuana Giri;
90. SD Negeri 1 Budakeling;
91. SD Negeri 2 Budakeling;
92. SD Negeri 3 Budakeling;
93. SD Negeri 1 Bungaya;
94. SD Negeri 2 Bungaya;
95. SD Negeri 3 Bungaya;
96. SD Negeri 1 Bungaya Kangin;
97. SD Negeri 2 Bungaya Kangin;
98. SD Negeri 3 Bungaya Kangin;
99. SD Negeri 1 Jungutan;
100. SD Negeri 2 Jungutan;
101. SD Negeri 3 Jungutan;
102. SD Negeri 4 Jungutan;
103. SD Negeri 5 Jungutan;
104. SD Negeri 6 Jungutan;
105. SD Negeri 1 Macang;
106. SD Negeri 1 Sibetan;
107. SD Negeri 2 Sibetan;
108. SD Negeri 3 Sibetan;
109. SD Negeri 4 Sibetan;
110. SD Negeri 1 Sibetan;
111. SD Negeri 6 Sibetan;
112. SD Negeri 7 Sibetan;
113. SD Negeri 1 Bugbug;
114. SD Negeri 2 Bugbug;
115. SD Negeri 3 Bugbug;
116. SD Negeri 4 Bugbug;
117. SD Negeri 5 Bugbug;
118. SD Negeri 6 Bugbug;
119. SD Negeri 7 Bugbug;
120. SD Negeri 1 Bukit;

121. SD Negeri 2 Bukit;
122. SD Negeri 3 Bukit;
123. SD Negeri 4 Bukit;
124. SD Negeri 1 Karangasem;
125. SD Negeri 2 Karangasem;
126. SD Negeri 3 Karangasem;
127. SD Negeri 4 Karangasem;
128. SD Negeri 5 Karangasem;
129. SD Negeri 6 Karangasem;
130. SD Negeri 7 Karangasem;
131. SD Negeri 8 Karangasem;
132. SD Negeri 9 Karangasem;
133. SD Negeri 10 Karangasem;
134. SD Negeri 11 Karangasem;
135. SD Negeri 12 Karangasem;
136. SD Negeri 1 Padangkerta;
137. SD Negeri 2 Padangkerta;
138. SD Negeri 3 Padangkerta;
139. SD Negeri 4 Padangkerta;
140. SD Negeri 5 Padangkerta;
141. SD Negeri 1 Pertima;
142. SD Negeri 2 Pertima;
143. SD Negeri 3 Pertima;
144. SD Negeri 4 Pertima;
145. SD Negeri 1 Seraya;
146. SD Negeri 2 Seraya;
147. SD Negeri 3 Seraya;
148. SD Negeri 4 Seraya;
149. SD Negeri 5 Seraya;
150. SD Negeri 6 Seraya;
151. SD Negeri 7 Seraya;
152. SD Negeri 1 Seraya;
153. SD Negeri 9 Seraya;
154. SD Negeri 1 Seraya Barat;

155. SD Negeri 2 Seraya Barat;
156. SD Negeri 3 Seraya Barat;
157. SD Negeri 4 Seraya Barat;
158. SD Negeri 5 Seraya Barat;
159. SD Negeri 1 Seraya Timur;
160. SD Negeri 2 Seraya Timur;
161. SD Negeri 3 Seraya Timur;
162. SD Negeri 4 Seraya Timur;
163. SD Negeri 1 Subagan;
164. SD Negeri 2 Subagan;
165. SD Negeri 3 Subagan;
166. SD Negeri 4 Subagan;
167. SD Negeri 5 Subagan;
168. SD Negeri 6 Subagan;
169. SD Negeri 7 Subagan;
170. SD Negeri 8 Subagan;
171. SD Negeri 9 Subagan;
172. SD Negeri 1 Tegallingsah;
173. SD Negeri 2 Tegallingsah;
174. SD Negeri 3 Tegallingsah;
175. SD Negeri 1 Tumbu;
176. SD Negeri 2 Tumbu;
177. SD Negeri 3 Tumbu;
178. SD Negeri 1 Ban;
179. SD Negeri 2 Ban;
180. SD Negeri 3 Ban;
181. SD Negeri 4 Ban;
182. SD Negeri 5 Ban;
183. SD Negeri 6 Ban;
184. SD Negeri 7 Ban;
185. SD Negeri 8 Ban;
186. SD Negeri 1 Baturinggit;
187. SD Negeri 2 Baturinggit;
188. SD Negeri 3 Baturinggit;

189. SD Negeri 4 Baturringgit;
190. SD Negeri 1 Dukuh;
191. SD Negeri 2 Dukuh;
192. SD Negeri 3 Dukuh;
193. SD Negeri 4 Dukuh;
194. SD Negeri 1 Kubu;
195. SD Negeri 2 Kubu;
196. SD Negeri 3 Kubu;
197. SD Negeri 4 Kubu;
198. SD Negeri 1 Sukadana;
199. SD Negeri 2 Sukadana;
200. SD Negeri 3 Sukadana;
201. SD Negeri 4 Sukadana;
202. SD Negeri 1 Tianyar;
203. SD Negeri 2 Tianyar;
204. SD Negeri 3 Tianyar;
205. SD Negeri 4 Tianyar;
206. SD Negeri 5 Tianyar;
207. SD Negeri 6 Tianyar;
208. SD Negeri 7 Tianyar;
209. SD Negeri 8 Tianyar;
210. SD Negeri 9 Tianyar;
211. SD Negeri 10 Tianyar;
212. SD Negeri 1 Tianyar Barat;
213. SD Negeri 2 Tianyar Barat;
214. SD Negeri 3 Tianyar Barat;
215. SD Negeri 4 Tianyar Barat;
216. SD Negeri 5 Tianyar Barat;
217. SD Negeri 6 Tianyar Barat;
218. SD Negeri 7 Tianyar Barat;
219. SD Negeri 8 Tianyar Barat;
220. SD Negeri 1 Tianyar Tengah;
221. SD Negeri 2 Tianyar Tengah;
222. SD Negeri 3 Tianyar Tengah;

- 223. SD Negeri 4 Tianyar Tengah;
- 224. SD Negeri 1 Tulamben;
- 225. SD Negeri 2 Tulamben;
- 226. SD Negeri 3 Tulamben;
- 227. SD Negeri 4 Tulamben;
- 228. SD Negeri 5 Tulamben;
- 229. SD Negeri 1 Antiga;
- 230. SD Negeri 2 Antiga;
- 231. SD Negeri 3 Antiga;
- 232. SD Negeri 4 Antiga;
- 233. SD Negeri 5 Antiga;
- 234. SD Negeri 6 Antiga;
- 235. SD Negeri 1 Antiga Kelod;
- 236. SD Negeri 2 Antiga Kelod;
- 237. SD Negeri 3 Antiga Kelod;
- 238. SD Negeri 4 Antiga Kelod;
- 239. SD Negeri 1 Gegelang;
- 240. SD Negeri 2 Gegelang;
- 241. SD Negeri 3 Gegelang;
- 242. SD Negeri 4 Gegelang;
- 243. SD Negeri 5 Gegelang;
- 244. SD Negeri 6 Gegelang;
- 245. SD Negeri 7 Gegelang;
- 246. SD Negeri 1 Manggis;
- 247. SD Negeri 2 Manggis;
- 248. SD Negeri 3 Manggis;
- 249. SD Negeri 4 Manggis;
- 250. SD Negeri 5 Manggis;
- 251. SD Negeri 1 Ngis;
- 252. SD Negeri 2 Ngis;
- 253. SD Negeri 3 Ngis;
- 254. SD Negeri 1 Nyuhtebel;
- 255. SD Negeri 2 Nyuhtebel;
- 256. SD Negeri 1 Padangbai;

- 257. SD Negeri 2 Padangbai;
- 258. SD Negeri 1 Pesedahan;
- 259. SD Negeri 1 Selumbung;
- 260. SD Negeri 2 Selumbung;
- 261. SD Negeri 3 Selumbung;
- 262. SD Negeri 1 Sengkidu;
- 263. SD Negeri 2 Sengkidu;
- 264. SD Negeri 1 Tenganan;
- 265. SD Negeri 2 Tenganan;
- 266. SD Negeri 3 Tenganan;
- 267. SD Negeri 4 Tenganan;
- 268. SD Negeri 5 Tenganan;
- 269. SD Negeri 1 Ulakan;
- 270. SD Negeri 2 Ulakan;
- 271. SD Negeri 3 Ulakan;
- 272. SD Negeri 4 Ulakan;
- 273. SD Negeri 5 Ulakan;
- 274. SD Negeri 1 Besakih;
- 275. SD Negeri 2 Besakih;
- 276. SD Negeri 3 Besakih;
- 277. SD Negeri 4 Besakih;
- 278. SD Negeri 5 Besakih;
- 279. SD Negeri 6 Besakih;
- 280. SD Negeri 1 Menanga;
- 281. SD Negeri 2 Menanga;
- 282. SD Negeri 3 Menanga;
- 283. SD Negeri 4 Menanga;
- 284. SD Negeri 5 Menanga;
- 285. SD Negeri 6 Menanga;
- 286. SD Negeri 1 Nongan;
- 287. SD Negeri 2 Nongan;
- 288. SD Negeri 3 Nongan;
- 289. SD Negeri 4 Nongan;
- 290. SD Negeri 5 Nongan;

291. SD Negeri 6 Nongan;
292. SD Negeri 1 Pempatan;
293. SD Negeri 2 Pempatan;
294. SD Negeri 3 Pempatan;
295. SD Negeri 4 Pempatan;
296. SD Negeri 5 Pempatan;
297. SD Negeri 6 Pempatan;
298. SD Negeri 7 Pempatan;
299. SD Negeri 8 Pempatan;
300. SD Negeri 1 Pesaban;
301. SD Negeri 2 Pesaban;
302. SD Negeri 1 Rendang;
303. SD Negeri 2 Rendang;
304. SD Negeri 1 Rendang;
305. SD Negeri 4 Rendang;
306. SD Negeri 5 Rendang;
307. SD Negeri 1 Amerta Bhuana;
308. SD Negeri 2 Amerta Bhuana;
309. SD Negeri 3 Amerta Bhuana;
310. SD Negeri 1 Duda;
311. SD Negeri 2 Duda;
312. SD Negeri 3 Duda;
313. SD Negeri 1 Duda Utara;
314. SD Negeri 2 Duda Utara;
315. SD Negeri 3 Duda Utara;
316. SD Negeri 4 Duda Utara;
317. SD Negeri 1 Duda Timur;
318. SD Negeri 2 Duda Timur;
319. SD Negeri 3 Duda Timur;
320. SD Negeri 4 Duda Timur;
321. SD Negeri 5 Duda Timur;
322. SD Negeri 6 Duda Timur;
323. SD Negeri 7 Duda Timur;
324. SD Negeri 1 Muncan;

117

- 325. SD Negeri 2 Muncan;
- 326. SD Negeri 3 Muncan;
- 327. SD Negeri 4 Muncan;
- 328. SD Negeri 5 Muncan;
- 329. SD Negeri 6 Muncan;
- 330. SD Negeri 1 Peringsari;
- 331. SD Negeri 2 Peringsari;
- 332. SD Negeri 3 Peringsari;
- 333. SD Negeri 4 Peringsari;
- 334. SD Negeri 5 Peringsari;
- 335. SD Negeri 1 Sebudi;
- 336. SD Negeri 2 Sebudi;
- 337. SD Negeri 3 Sebudi;
- 338. SD Negeri 4 Sebudi;
- 339. SD Negeri 1 Selat;
- 340. SD Negeri 2 Selat;
- 341. SD Negeri 1 Kerta Buana;
- 342. SD Negeri 2 Kerta Buana;
- 343. SD Negeri 1 Lokasari;
- 344. SD Negeri 2 Lokasari;
- 345. SD Negeri 1 Sangkan Gunung;
- 346. SD Negeri 2 Sangkan Gunung;
- 347. SD Negeri 3 Sangkan Gunung;
- 348. SD Negeri 4 Sangkan Gunung;
- 349. SD Negeri 5 Sangkan Gunung;
- 350. SD Negeri 6 Sangkan Gunung;
- 351. SD Negeri 1 Sidemen;
- 352. SD Negeri 2 Sidemen;
- 353. SD Negeri 3 Sidemen;
- 354. SD Negeri 4 Sidemen;
- 355. SD Negeri 1 Sinduwati;
- 356. SD Negeri 2 Sinduwati;
- 357. SD Negeri 3 Sinduwati;
- 358. SD Negeri 1 Talibeng;

359. SD Negeri 2 Talibeng;
360. SD Negeri 3 Talibeng;
361. SD Negeri 1 Tangkup;
362. SD Negeri 2 Tangkup;
363. SD Negeri 1 Telagatawang;
364. SD Negeri 2 Telagatawang;
365. SD Negeri 1 Tri Eka Buana;
366. SD Negeri 2 Tri Eka Buana;
367. SD Negeri 1 Wisma Kerta;
368. SD Negeri 2 Wisma Kerta;
369. SD Negeri 1 Wisma Kerta;
370. SMP Negeri 1 Abang;
371. SMP Negeri 2 Abang;
372. SMP Negeri 3 Abang;
373. SMP Negeri 4 Abang;
374. SMP Negeri 5 Abang;
375. SMP Negeri 1 Bebandem;
376. SMP Negeri 2 Bebandem;
377. SMP Negeri 3 Bebandem;
378. SMP Negeri 4 Bebandem;
379. SMP Negeri 1 Amlapura;
380. SMP Negeri 2 Amlapura;
381. SMP Negeri 3 Amlapura;
382. SMP Negeri 4 Amlapura;
383. SMP Negeri 5 Amlapura;
384. SMP Negeri 6 Amlapura;
385. SMP Negeri 1 Kubu;
386. SMP Negeri 2 Kubu;
387. SMP Negeri 3 Kubu;
388. SMP Negeri 4 Kubu;
389. SMP Negeri 5 Kubu;
390. SMP Negeri 1 Manggis;
391. SMP Negeri 2 Manggis;
392. SMP Negeri 3 Manggis;

- 393. SMP Negeri 1 Rendang;
- 394. SMP Negeri 2 Rendang;
- 395. SMP Negeri 3 Rendang;
- 396. SMP Negeri 1 Selat;
- 397. SMP Negeri 2 Selat;
- 398. SMP Negeri 3 Selat;
- 399. SMP Negeri 1 Sidemen;
- 400. SMP Negeri 2 Sidemen;
- 401. SMP Negeri 3 Sidemen;
- 402. SMP Negeri 6 Abang;
- 403. SMP Negeri Satu Atap Bunutan;
- 404. SMP Negeri Satu Atap Datah;
- 405. SMP Negeri Satu Atap Jungutan;
- 406. SMP Negeri Satu Atap Tianyar;
- 407. SMP Negeri Satu Atap Tianyar Tengah;
- 408. SMP Negeri Satu Atap Tianyar Barat;
- 409. SMP Negeri Satu Atap Baturinggut;
- 410. SMP Negeri Satu Atap Ban;
- 411. SMP Negeri Satu Atap 7 Ban;
- 412. SMP Negeri Satu Atap Gegelang;
- 413. SMP Negeri Satu Atap Besakih;
- 414. SMP Negeri Satu Atap Sangkan Gunung; dan
- 415. SKB Karangasem.

i. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 8 (delapan) UPTD, yaitu sebagai berikut:

- 1. UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Karangasem, Kelas B;
- 2. UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kubu, Kelas B;
- 3. UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Abang, Kelas B;
- 4. UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bebandem, Kelas B;
- 5. UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Selat, Kelas B;
- 6. UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Manggis, Kelas B;
- 7. UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Rendang, Kelas B; dan
- 8. UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sidemen, Kelas B.

4 R 7

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d), dan ayat (2) diubah, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 merupakan Rumah Sakit Tipe C.
- (1a) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (1b) UPTD RSUD dipimpin oleh Direktur RSUD yang dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (1c) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana ayat (1a) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (1d) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c), Direktur RSUD ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1d), Direktur RSUD memiliki tugas dan kewenangan:
- menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - menandatangani surat perintah membayar;
 - mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;

- f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - h. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.
- (3) UPTD RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang bermutu sebagai standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta peningkatan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan rujukan;
 - e. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit;
 - f. pelaksanaan administrasi RSUD; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3a) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c), Direktur RSUD, melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
- (3b) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) Direktur RSUD melakukan penyusunan laporan

pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3c) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai tata cara dan format yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3d) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilaksanakan melalui ketentuan:
 - a. Direktur RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Direktur RSUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Direktur RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan Pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Susunan Organisasi UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Akuntansi; dan
 - 3. Subbagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang, membawahkan:
 - 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 - 2. Seksi Penunjang Non Medis.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan penjamin Mutu, membawahkan:

1 2 Ar

1. Seksi Pengembangan Sumber daya Manusia dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 2. Seksi Penjamin Mutu dan Akreditasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- (5) Susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD RSUD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 sampai dengan angka 15 merupakan unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional, yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - c. sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 - e. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;

1 2 3

- g. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
 - h. Penanggung Jawab Mutu.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD Puskesmas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Di antara Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni paragraf 4a, dan di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4a

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu

Pasal 12A

- (1) UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 16 mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesehatan di bidang kegawatdaruratan dan non kegawatdaruratan pra fasilitas pelayanan kesehatan, pasca fasilitas pelayanan kesehatan serta peningkatan kompetensi bidang kegawatdaruratan.
- (2) UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan Pelayanan Kegawatdaruratan dan non kegawatdaruratan Kesehatan pra fasilitas pelayanan kesehatan yang terjadi di masyarakat;
 - b. pemberian bantuan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan atas kasus kegawatdaruratan kesehatan yang terjadi di masyarakat;
 - c. pemberian pelayanan penanganan Kesehatan atas kasus kegawatdaruratan kesehatan yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
 - d. pemberian pelayanan mengantar dan menjemput pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. pemberian pelayanan mengantar dan menjemput jenazah;

1 9 Ar

- f. pemberian pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - g. pelaksanaan peningkatan kompetensi bidang kegawatdaruratan; dan
 - h. pelaksanaan upaya pencegahan, pengelolaan, mitigasi dan pasca krisis Kesehatan.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. Kepala UPTD;
 - c. Subbagian tata usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 1 sampai dengan angka 412 mempunyai tugas sebagai penyelenggara program pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. sebagai tempat pelayanan pendidikan formal dan non formal;
 - b. sebagai tempat pelayanan hubungan kejasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. sebagai tempat pelaksanaan administrasi satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1 9 Ar

7. Dalam BAB IV ditambahkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 14, dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14

Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

Pasal 21A

- (1) UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i angka 1 sampai dengan angka 8 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya meliputi kegiatan:
 1. deteksi dini dan cegah dini;
 2. pembinaan dan penyuluhan; dan
 3. pelaksanaan patroli.
 - c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kerjanya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Susunan Organisasi, tugas dan fungsi UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

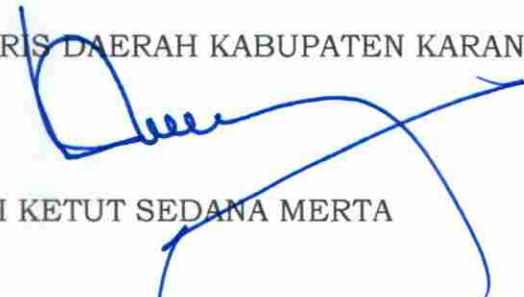
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Pebruari 2025

 BUPATI KARANGASEM

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 3 Pebruari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 6



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
PELAYANAN KESEHATAN TERPADU

I. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELAYANAN
KESEHATAN TERPADU, KELAS A



Keterangan:

- : Garis Perintah/Komando
-----: Garis Koordinasi

1 fhr

II. TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELAYANAN KESEHATAN TERPADU.

a. KEPALA UPTD

Kepala UPTD Layanan Kesehatan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dibidang kegawatdaruratan dan non kegawatdaruratan pra fasyankes dan pasca fasyankes serta peningkatan kompetensi bidang kegawatdaruratan, melaksanakan fungsi:

1. menyusun program kerja UPTD;
2. melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Kegawatdaruratan dan Non kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasyankes yang terjadi di masyarakat;
3. memberikan bantuan rujukan ke Fasyankes atas kasus kegawatdaruratan Kesehatan yang terjadi di Masyarakat;
4. memberikan pelayanan penanganan Kesehatan atas kasus kegawatdaruratan Kesehatan yang terjadi dimasyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
5. memberikan pelayanan mengantar dan menjemput pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan;
6. memberikan pelayanan Mengantar dan menjemput Jenazah Jenazah;
7. melaksanakan pelayanan pertolongan Pertama pada kecelakaan;
8. melaksanakan peningkatan Kompetensi Bidang Kegawatdaruratan;
9. melaksanakan Upaya pencegahan, pengelolaan, mitigasi dan pasca krisis Kesehatan;
10. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan teknis operasional di UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu;
11. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
12. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
13. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
14. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

b. SUBBAGIAN TATA USAHA

Kepala subbagian Tata Usaha pada UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu melaksanakan tugas :

1. menyusun program kerja subbagian tata usaha;
2. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
3. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban UPTD;
4. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
5. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
7. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
8. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
9. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan;
10. melaksanakan penatausahaan keuangan;
11. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
12. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
13. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
14. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

c. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional.

 BUPATI KARANGASEM, 

 I GEDE DANA



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH

I. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KECAMATAN, KELAS B



Keterangan:
———— : Garis Perintah/Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

92

II. TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN

a. KEPALA UPTD

Kepala UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya, dan menyelenggarakan fungsi;

1. menyusun program kerja UPTD;
2. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. melaksanakan dan mengkoordinasikan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli di wilayah kerjanya;
4. melaksanakan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
5. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kerjanya;
6. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan teknis operasional di UPTD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang dipimpinnya;
7. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
8. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
9. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
10. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara lisan maupun tertulis.

b. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional.

A BUPATI KARANGASEM, *ged*



I GEDE DANA

